PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 198/BAWASLU-SLM/K/HK/07/2020
NOMOR : 119/4772

TENTANG

PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua puluh, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sleman Jl Dr. Radjimin nomor 16 Sucen, Triharjo, Sleman, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. M. ABDUL KARIM MUSTOFA, SHI., MSI: Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, yang berkedudukan di Jalan Dr.Radjimin nomor 16, Sucen, Triharjo, Sleman, berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0635/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. dr. JOKO HASTARYO, M.Kes : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, yang berkedudukan di Jalan Roro Jonggrang nomor 6 Beran Tridadi Sleman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 02/Kep.KDH/PS/D.4/2018

tertanggal 21 Juli 2018, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas dan mendasarkan pada:

1. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan / atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang;

2. Undang - Undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang ;

3. Undang - Undang nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;

4. Keputusan Presiden (KEPPRES) 7 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 tanggal 08 Apr 2020 tentang tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (COVID-19) tanggal 3 April 2020;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 99 Tahun 2020 teranggal 07 Oktober 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19);

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Surat Edaran Sekretariat Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor 032/Bawaslu/SJ/PR.03.00/XI/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretariat Jendral Badan Pengawasn Pemilihan Umum Nomor 0205/BAWASLU/SJ/PR.03.00/VII/2020 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusuaian Rencana Kerja Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Yang Bersumber Dari Hibah Bagi Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Masa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Pandemi Corona Virus Disase 2019 (Covid -19) ;

13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 37.1 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

PARA PIHAK Sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

(1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berupa Rapid Diagnostic test (RDT).

(2) Kerjasama ini bertujuan sebagai upaya penerapan protokol kesehatan Covid 19.

Pasal 2

Obyek dan Ruang Lingkup

(1) Obyek kerjasama ini adalah Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan berupa Rapid Diagnostic Test (RDT)

(2) Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:
   a. jenis pelayanan;
   b. Tempat Pelayanan;
   c. Waktu Pelayanan;
   d. Pembayaran;

Pasal 3

Jenis Pelayanan

PIHAK KEDUA memberikan jasa kepada PIHAK PERTAMA berupa pelayanan Pemeriksaan Kesehatan berupa Rapid Diagnostic Test (RDT)
kepada:

a. Ketua/Anggota dan personil sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman
b. Ketua/Anggota dan personil sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kecamatan se Kabupaten Sleman
c. Panitia Pengawas Pemilu Desa se Kabupaten Sleman.
d. Pengawas TPS se Kabupaten Sleman

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Pasal 4

Tempat Pelayanan

(1) Tempat Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan berupa Rapid Diagnostic Test (RDT) oleh PIHAK KEDUA dapat dilakukan di:

a. kantor Badan pengawas Pemilu Kabupaten Sleman; atau

b. tempat lain yang disepakati PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA dalam melakukan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dapat menunjuk dan menugaskan Puskesmas se Kabupaten Sleman dan UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sleman.

Pasal 5

Waktu Pelayanan

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan oleh PIHAK PERTAMA dilaksanakan:

a. tahap I tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 juli 2020

b. tahap II tanggal 26 sampai dengan 27 Oktober 2020

c. tahap III tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 NoVember 2020

d. tahap berikutnya apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

Pembayaran

Pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara pembayaran langsung/ tunai atau transfer lewat rekening UPT Laboratorium Kesehatan ataupun rekening Puskesmas yang melakukan pelayanan.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

a. mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

b. menerima data dan hasil pelayanan kesehatan yang diwakili Panwaslu Kecamatan sesuai data yang telah dilampirkan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

a. melakukan pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui Puskesmas maupun UPT Laboratorium Kesehatan

b. melakukan koordinasi dengan peserta yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga pelaksanaan lebih lancar

(3) PIHAK KEDUA Berhak:

a. menerima pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan, melalui Puskesmas maupun UPT Laboratorium Kesehatan.

b. melaksanakan pemeriksaan tanpa adanya gangguan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. menugaskan atau menunjuk Puskesmas dan/atau UPT Laboratorium Kesehatan untuk melakukan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

b. menugaskan atau menunjuk Puskesmas dan atau UPT Laboratorium Kesehatan untuk memberikan hasil pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) kepada PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh Panwaslu Kecamatan.

c. merujuk peserta *Rapid Diagnostic Test* (RDT) dengan hasil reaktif selanjutnya akan dilakukan penanganan lanjutan oleh Gugus Tugas covid 19 Kabupaten Sleman dengan pembiayaan berasal dari program penanganan Covid 19 Kabupaten Sleman.

Pasal 8

Kerahasiaan

(1) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi, PIHAK PERTAMA, kecuali telah mendapat izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

(2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. informasi yang telah diketahui oleh umum;

b. informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi; dan

c. informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undang-undang.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Pasal 9

Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Jangka Waktu

(1) Perjanjian ini berakhir apabila salah satu pihak ingin mengakhiri kerja sama.

(2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh PARA PIHAK.

(3) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 11

Force Majeur

(1) Yang termasuk sebagai *Force Majeure* adalah kejadian yang dengan segala daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi dengan segera oleh Pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
   a. bencana alam/wabah penyakit;
   b. pemberontakan;
   c. huru-hara/perang;
   d. kebakaran;
   e. sabotase;
   f. pemogokan umum; dan/atau
   g. kebijakan Pemerintahan atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian;

(2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Sleman

pihak yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

(3) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.

(4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membebaskan satu sama lainnya dari kewajiban yang timbul akibat dari Perjanjian ini dalam hal *Force Majeure*.

Pasal 12

Penyelesaian perselisihan

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan menurut aturan dan tata cara yang ditentukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan tempat persidangan di Pengadilan Negeri Sleman.

(3) Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia merupakan putusan terakhir dan mengikat PARA PIHAK (*final and binding*).

(4) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(5) Untuk eksekusi (pelaksanaan keputusan) Badan Arbitrase Nasional Indonesia, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih domisili hukum di wilayah kerja Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 13

Ketentuan Lain-lain

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

(2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan maka akan diatur lebih lanjut dalam Adendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
dr. JOKO HASTARYO, M.KES	M. ABDUL KARIM MUSTOFA, SHI., MSI

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman